



PUTUSAN  
Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANNIRUL YADI BIN ALM. ANWAR  
GAMBANG;  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 23 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H. dan Maman Supriadi, S.H.I, M.H., advokat berkantor di Jalan T. Cut Ali Nomor 223, Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor 22/ PAN.PN.W1-U10/HK2.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a *Junto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor : 0082/14/V/2012;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1171081408120001.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2025 untuk seluruhnya;
3. Memutuskan perkara Aquo sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “Ex Aequo Et Bono”.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan sekarang atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 sampai dengan sekarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan sekarang bertempat di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Saksi 1 menikah di Mesjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/14/V/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Setelah menikah kemudian Terdakwa dan Saksi korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Gampong Surien Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh lalu berpindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di Gampong Surien Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni Guru SMPN 2 Kota Banda Aceh dengan gaji perbulannya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) juga membuka usaha Laundry dan Warnet namun dari penghasilan Terdakwa setiap bulannya Terdakwa hanya memberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Saksi korban dan itupun bilamana diminta oleh Saksi korban sehingga Saksi korban mengeluhkan hal tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Janganlah 10.000 ga cukup, pengenlah masak yang lain", namun Terdakwa mengatakan "Kamu tidak bersyukur, tidak mau hidup susah" sehingga mengakibatkan Saksi korban bersedih.

Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2015 terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi korban sehingga kemudian Saksi korban pergi meninggalkan tempat tinggalnya bersama Terdakwa, dan pada tanggal 21 Juni 2015 tinggal di rumah orangtuanya yakni Saksi Saksi 3 dan Saksi 2 binti alm.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yahya di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian sekira bulan juli tahun 2015 Terdakwa datang menjemput Saksi korban namun Saksi korban tidak bersedia lagi tinggal dengan terdakwa maka Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi korban di depan kedua orang tua Saksi korban namun hingga Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Polres Aceh Selatan antara Terdakwa dan Saksi korban masih belum resmi bercerai dan tidak memiliki akta cerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah berupa uang, sehingga kemudian Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta mengalami trauma, depresi dan kecemasan kategori ringan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Dengan Nomor : 445/6098/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Bella Anugrah Fitri, S.Psi., M. Psi., Psikolog.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ditinggalkan oleh Terdakwa, selain itu juga ada kekerasan serta penekanan kata-kata di media sosial;
  - Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi pada tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan sekarang di rumah orang tua Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sudah ditalak secara agama oleh Terdakwa pada tahun 2015, namun secara administrasi negara Saksi dan Terdakwa belum bercerai atau masih tercatat suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dikarenakan ada masalah rumah tangga, saat itu Saksi pamit pulang ke kampung dengan orang tua Terdakwa, penyebabnya dikarenakan Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini adalah Saksi sendiri dibantu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa biaya per bulan yang Saksi butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa sudah menikah lagi, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah lagi dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah lagi dari ibu kandung Saksi yaitu Saksi 2 yang pada tahun 2022 bertemu dengan Saudari Armi, saat itu Saudari Armi mengatakan kepada Saksi 2 bahwa Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika hendak menikah lagi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik Saksi pernah ditendang oleh Terdakwa, namun tidak terlalu kuat, walaupun akhirnya Terdakwa meminta maaf dan mengatakan bahwa itu hanya bercanda. Selanjutnya kekerasan secara psikis berupa perkataan yang menyakiti hati Saksi, seperti Saksi tidak perlu tahu berapa pendapatan Terdakwa, tugas Saksi hanya melayani Terdakwa di atas ranjang saja, serta Terdakwa yang berselingkuh dan berzina dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sudah selingkuh dan berzina dengan wanita lain dari isi percakapan whatsapp Terdakwa dengan wanita tersebut yang mengatakan bahwa wanita tersebut sudah hamil, selain itu Terdakwa juga mengakui hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di media sosial ada mengatakan “janda bodong” kepada Saksi, serta mengatakan Saksi telah mengganggu pernikahan Terdakwa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung postingan tersebut, Saksi tahu setelah diberitahu oleh teman yang memiliki akun media sosial Facebook, saat itu Saksi sudah tidak lagi menggunakan media sosial Facebook tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa saat masih Bersama dengan Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha Warnet (Warung Internet) dan juga jasa laundry;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu bagaimana keuntungan pada usaha warnet dan laundry Terdakwa tersebut, yang Saksi tahu penghasilan dari jasa warnet dari pagi sampai dengan siang sebesar kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi yang menjaga warnet pada waktu tersebut;
- Bahwa usaha warnet dan laundry Terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa kerugian yang Saksi terima akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah sakit akibat dari kurangnya nafkah yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), itupun hanya pada 6 (enam) bulan pertama pernikahan, selanjutnya tidak ada lagi;
- Bahwa nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa bukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, melainkan untuk kebutuhan Saksi sendiri;
- Bahwa selama tinggal Bersama dengan Terdakwa Saksi makan juga 3 (tiga) kali dalam sehari, namun menunya itu-itu saja, seperti tempe dan tahu;
- Bahwa saat pergi pulang kampung meninggalkan Terdakwa pada tahun 2015, Saksi tidak ada meminta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi pernah berdomisili di Jakarta setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi meninggalkan Terdakwa pada tahun 2015 bukan atas dasar Terdakwa yang mengusir Saksi, melainkan karena inisiatif Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



sendiri yang sedang was-was disebabkan Terdakwa yang telah berselingkuh dan meniduri wanita lain;

- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Terdakwa tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Saksi, lalu ditanya oleh Terdakwa apakah mau pulang, Saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Saksi yaitu Saksi 3 dan langsung menjatuhkan talak 3 terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ada bekerja setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya sekali menjemput Saksi, namun Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) kali menjemput Saksi untuk pulang ke Banda Aceh, setelah Saksi meninggalkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berzina, menghamili, serta menikah dengan orang lain, namun hal tersebut tidak benar, melainkan hal tersebut hanya rekayasa dari Terdakwa untuk menguji Saksi apakah masih sayang terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya memberikan uang hanya pada 6 (enam) bulan pertama pernikahan, namun setelah 6 (enam) bulan juga masih memberikan uang kepada Saksi, walaupun tidak rutin dan tetap jumlahnya setiap bulan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Anak Saksi ditinggalkan oleh Terdakwa, selain itu juga ada kekerasan serta penekanan kata-kata di media sosial;
  - Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi 1 pada tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan sekarang di rumah Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
  - Bahwa antara pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 sudah ditalak secara agama oleh Terdakwa pada tahun 2015, namun secara administrasi negara Saksi 1 dan Terdakwa belum bercerai atau masih tercatat suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dikarenakan ada masalah rumah tangga;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi 1 sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini adalah Saksi 1 sendiri dibantu dengan bantuan dari Saksi dan Saksi 3;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah lagi pada tahun 2022 bertemu dengan Saudari Armi, saat itu Saudari Armi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi 1, namun setelah berpisah dengan Terdakwa, Saksi 1 ada menceritakan perihal psikisnya yang terganggu akibat postingan Terdakwa di media sosial;
- Bahwa selama berumah tangga, Saksi 1 tidak ada menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa saat masih Bersama dengan Saksi 1 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha Warnet (Warung Internet) dan juga jasa laundry;
- Bahwa usaha warnet dan laundry Terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah diupayakan perdamaian atau rujuk antara Terdakwa dengan Saksi 1, namun tidak memungkinkan lagi;
- Bahwa setelah Saksi 1 meninggalkan Terdakwa tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Saksi 1, lalu ditanya oleh Terdakwa apakah mau pulang, Saksi 1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Saksi 1 yaitu Saksi 3 dan langsung menjatuhkan talak 3 terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 ada bekerja setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Anak Saksi ditinggalkan oleh Terdakwa, selain itu juga ada kekerasan serta penekanan kata-kata di media sosial;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi 1 pada tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan sekarang di rumah Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa antara pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi 1 sudah ditalak secara agama oleh Terdakwa pada tahun 2015, namun secara administrasi negara Saksi 1 dan Terdakwa belum bercerai atau masih tercatat suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dikarenakan ada masalah rumah tangga;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi 1 sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini adalah Saksi 1 sendiri dibantu dengan bantuan dari Saksi dan Saksi 2;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah lagi setelah diberitahu oleh Saksi 2, yaitu pada tahun 2022 Saksi 2 ada bertemu dengan Saudari Armi, saat itu Saudari Armi mengatakan kepada Saksi 2 bahwa Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi 1, namun setelah berpisah dengan Terdakwa, Saksi 1 ada menceritakan perihal psikisnya yang terganggu akibat postingan Terdakwa di media sosial;
- Bahwa selama berumah tangga, Saksi 1 tidak ada menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa saat masih Bersama dengan Saksi 1 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha Warnet (Warung Internet) dan juga jasa laundry;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha warnet dan laundry Terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah diupayakan perdamaian atau rujuk antara Terdakwa dengan Saksi 1, namun tidak memungkinkan lagi;
- Bahwa setelah Saksi 1 meninggalkan Terdakwa tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Saksi 1, lalu ditanya oleh Terdakwa apakah mau pulang, Saksi 1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi dan langsung menjatuhkan talak 3 terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 ada bekerja setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bella Anugrah Fitri, S.Psi., M.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan pendapat dari sudut pandang Psikologi dan akan menerangkan dampak psikologis akibat penelantaran;
  - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan pada perkara ini adalah Surat Tugas Ahli Psikologi dari RSUD Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan Nomor: 100/SPT/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
  - Bahwa Ahli memulai Pendidikan di MIN 1 Meulaboh, selesai pada tahun 2004, lalu melanjutkan ke MTSN Model Meulaboh, selesai pada tahun 2007, kemudian SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh, selesai pada tahun 2010. Kemudian Ahli melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala S1 Psikologi (S.Psi) Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran yang selesai pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia S2 Magister Psikologi Profesi (M.Psi) pada Program Studi Psikologi Profesi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang selesai pada tahun 2019, dan yang terakhir lulus dari Pendidikan Profesi bidang minat Psikologi Klinis Program Studi Psikologi Profesi (S2) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019;
  - Bahwa Ahli pernah bekerja sebagai HRGA Officer pada PT. Tata Bara Utama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, lalu menjadi Ahli Psikologi Klinis Pertama pada RSUD Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang ini, serta juga sebagai Associate Psikolog Klinis Anak, Remaja, Dewasa di Relasi Consulting (Layanan Online) dari tahun 2022 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa adapun beberapa pelatihan yang pernah Ahli ikuti yaitu pada tanggal 3 April 2022, Mengikuti kegiatan berjenis Webtraining/ Lokakarya Daring berjudul Sharing Ilmu Emotional Freedom Technique untuk Trauma Psikologis, lalu pada tanggal 16 September 2022 sampai dengan Tanggal 17 September 2022 mengikuti Kegiatan Pusat Daring berjudul Pelatihan Dukungan Psikologis Awal untuk Anggota Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Batch 2 Tanggal 27 September 2022, mengikuti kegiatan berjenis Webinar/ Seminar Daring berjudul Webinar Internasional Mental Health, Productivity and Quality of Life During and After COVID- 19 Pandemic, dan pelatihan-pelatihan lainnya;

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak pernah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, namun pernah dalam perkara lain yaitu perkara pelecehan seksual terhadap anak;

- Bahwa Psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia;

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Saksi 1 pada hari Senin tanggal 2 September 2024 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB di ruang unit 4 PPA Satreskrim Polres Aceh Selatan;

- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi 1 yaitu dengan cara:

- a. Observasi;

- b. Wawancara Psikologis;

- c. Asesmen psikologis (psikotest), dengan rincian sbb:DAP (Draw a Person), BAUM (Tree Drawing Test), HTP (House Tree Person), SPM, BDI (Beck Depression Inventory), BAI (Beck Anxiety Inventory) dan DASS21;

- Bahwa Hasil yang Ahli dapatkan dari pemeriksaan psikologis terhadap Saksi 1 yaitu gambaran umum berupa sifat dan karakteristik Saksi 1. Kemudian intelegensi (kecerdasan) dan kepribadian Saksi 1 yang berada dalam kategori rata-rata yang menunjukkan orientasi kemampuan kognitif Saksi 1 dalam kondisi baik, mampu untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, dan memahami apa yang dimaksudkan dan dikomunikasikan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian relasi Saksi 1 dengan Terdakwa adalah saling mengenal, suami istri, Saksi 1 telah bercerai secara agama namun perceraian secara hukum belum resmi, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 diduga mengalami trauma kategori ringan, depresi kategori ringan, dan kecemasan kategori ringan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang Ahli lakukan terhadap Saksi 1 ditemukan adanya trauma kategori ringan terhadap peristiwa yang dialaminya, merasa malu jika keluar rumah dan bertemu dengan orang banyak, merasa rendah diri, serta sesekali masih teringat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi semasa pernikahan dengan Terdakwa, seperti jika ada orang yang bertanya tentang kondisi rumah tangganya Saksi 1 masih mengingat suatu peristiwa dan perkataan Terdakwa yang masih membekas hingga saat ini, Saksi 1 juga mengingat sesuatu jika melihat sepeda motor supra wama hijau karena sepeda motor tersebut sama dengan kendaraan yang pernah dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa mengenai adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi 1, hal tersebut bukan kapasitas atau bidang Ahli dalam melakukan atau mencari ada atau tidaknya Saksi 1 mengalami kekerasan fisik, akan tetapi yang dapat Ahli jelaskan bahwa Saksi 1 mendapatkan peristiwa ditinggalkan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan kondisi fisik dan mental Saksi 1 terganggu, pada tahun pertama setelah ditinggalkan Saksi 1 sering bolak balik masuk rumah sakit karena kondisi fisik yang menurun akibat stres, untuk saat ini Saksi 1 juga mengalami masalah fisik dan mental, dan seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi 1 mengalami trauma, depresi, dan kecemasan dalam taraf ringan;

- Bahwa jenis kecemasan yang dialami oleh Saksi 1 berupa sering merasa dada sesak, muncul rasa was-was dan takut, sering overthinking, Saksi 1 juga sering kali merasa tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya, dan dalam diri Saksi 1 juga sering muncul perasaan menyalahkan diri sendiri, serta kecemasan yang dialami oleh Saksi 1 juga mempengaruhi jadwal dan durasi haidnya;

- Bahwa saat Ahli mewawancarai Saksi 1 Ketika melakukan pemeriksaan psikologis, ada Ahli tanyakan terkait kronologis kejadian yang dialami oleh Saksi 1, bahwa Saksi 1 mengalami peristiwa yang diperbuatkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) tahun menjalani rumah tangga, Saksi 1 sering mengalami kekerasan psikis dan masalah finansial yang dilakukan oleh Terdakwa, kekerasan psikis berupa kata-kata merendahkan diri dan yang paling membekas di ingatan Saksi 1 hingga saat ini adalah, "kamu itu perempuan yang harus tau diri dan diuntung, kalau tidak menikah dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, mana mungkin kamu bisa hidup kayak sekarang, tugas kamu itu hanya nganggang di kasur dan siapkan kebutuhan saya”, Terdakwa juga tidak terbuka masalah keuangan kepada Saksi 1, Saksi 1 merasa sangat sulit memegang uang pada saat menikah, Terdakwa sangat perhitungan jika mengeluarkan uang untuk Saksi 1, untuk kebutuhan bulanan Terdakwa yang berbelanja sendiri kebutuhan rumah, untuk kebutuhan jajanan pribadi Saksi 1 hanya diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari oleh Terdakwa, jika Saksi 1 merasa tidak cukup dengan nominal yang sudah diberikan, Saksi 1 akan meminta lagi kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak selalu memberikan uang lebih kepada Saksi 1, serta Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk berhemat. Selain itu Saksi 1 ada mendapatkan informasi jika Terdakwa telah menikah lagi, dan juga selama 9 (sembilan) tahun setelah berpisah, Saksi 1 juga masih sering mendengar jika Terdakwa masih menjelek-jelekannya di media sosial;

Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diduga telah meninggalkan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi 1 sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa antara pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi 1 secara agama pada tahun 2015, namun secara administrasi negara Terdakwa dengan Saksi belum bercerai atau masih tercatat suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa meninggalkan Saksi 1, setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi 1, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa Saksi 1 tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dikarenakan ada permasalahan rumah tangga, setelah itu Saksi 1 pergi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn





dan kabur dari rumah dan selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa setelah Saksi 1 meninggalkan Terdakwa, pada saat itu tindakan yang Terdakwa lakukan sebagai suami adalah berusaha mengejar Saksi 1 sampai di Gunung Paro, Kabupaten Aceh Besar, namun tidak berjumpa dan kemudian sekitar 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa menjemput Saksi 1 di rumah orang tuanya di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk Terdakwa ajak pulang, namun Saksi 1 menolaknya dan tidak mau pulang bersama Terdakwa ke Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi 1 tidak mau Terdakwa ajak pulang ketika Terdakwa menjemputnya di rumah orang tuanya di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tersebut karena pada saat Terdakwa mengajak pulang dan berbicara, Saksi 1 hanya diam saja dan tidak ada menjawab apapun dari yang Terdakwa tanyakan;
- Bahwa melihat Saksi 1 tidak menjawab dan hanya diam saja terhadap apa yang Terdakwa tanyakan, setelah itu Terdakwa langsung mengucapkan kata-kata kepada Saksi 1 dengan diSaksikan oleh ayah kandung dan ibu kandung dari Saksi 1, "kalau kamu tidak mau pulang bersama saya, saya talak/ ceraikan kamu", setelah itu Saksi 1 pun tidak ada menjawab apa-apa dan juga hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Saudari Dara Fajria yang merupakan seorang janda secara siri pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi 1 ketika hendak menikah lagi tersebut;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi 1 sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini adalah Saksi 1 sendiri dibantu oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa biaya per bulan yang Saksi 1 butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan terhadap Saksi 1, malahan Saksi 1 yang menampar Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk berhubungan suami istri, namun Saksi 1 menolaknya dan menampar Terdakwa;



- Bahwa untuk kebutuhan pokok sehari-hari, Terdakwa sendiri yang membelinya, sedangkan yang Terdakwa berikan kepada Saksi 1 merupakan uang di luar kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan pribadi Saksi 1, jumlahnya tidak menentu, tergantung kemampuan Terdakwa, terkadang Terdakwa berikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terkadang lebih, dan terkadang juga kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan mengusir Saksi 1 untuk keluar dari rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi 1 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 ada bekerja di Jakarta. Terdakwa mengetahuinya dari kerabat dan teman Saksi 1;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberi nafkah lagi kepada Saksi 1 sejak tahun 2015 adalah yang pertama karena Saksi 1 tidak mau lagi melayani Terdakwa sebagai suami, Saksi 1 juga sudah meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah menceraikan Saksi 1 secara agama;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengajukan permohonan cerai di mahkamah setelah menjatuhkan talak kepada Saksi 1 karena Terdakwa menunggu Saksi 1 yang mengajukan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi 1 tidak pernah menyembunyikan barang mewah saat masih tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 pernah meminta beli HP dan TAB merek Samsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mampu membeli merek tersebut karena mahal, Terdakwa hanya mampu membeli TAB murah saat itu. Selain itu Saksi 1 juga pernah meminta beli Mobil Merek Honda Jazz, namun Terdakwa hanya sanggup membeli mobil pickup untuk operasional pekerjaan;
- Bahwa Saksi 1 tahu jika Terdakwa ada mengambil uang di bank;
- Bahwa Permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 sudah 2 (dua) kali diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan wali dan kedua orangtua namun upaya tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 0082/14/V/2012;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1171081408120001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti maupun bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out beberapa gambar Saksi 1 dan gambar lainnya, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Bna, tertanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2024, telah diberi materai cukup dan tanpa dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor :27/AC/2025/MS.Bna tanggal 15 Januari 2025, telah diberi materai cukup dan ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
2. Bahwa Saksi 1 sudah ditalak secara agama oleh Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2015 dan tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2015. Status pernikahan Saksi 1 dan Terdakwa secara administrasi negara belum bercerai atau masih tercatat suami istri;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada Saksi 1;
4. Bahwa Saksi 1 pernah berdomisili di Jakarta setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2023 dengan tidak ada meminta izin kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta;
5. Bahwa Saksi 1 meninggalkan Terdakwa pada tahun 2015 atas inisiatif sendiri karena sedang was-was Terdakwa yang telah berselingkuh dan meniduri wanita lain bukan karena diusir oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



6. Bahwa setelah Saksi 1 meninggalkan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa ada datang untuk menjemput Saksi 1. Lalu ditanya oleh Terdakwa apakah mau pulang, Saksi 1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Saksi 1 yaitu Saksi Saksi 3 dan langsung menjatuhkan talak 3 terhadap Saksi;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bella Anugrah Fitri, S.Psi., M.Psi didapati kesimpulan bahwa Saksi 1 mengalami trauma kategori ringan, depresi kategori ringan, dan kecemasan kategori ringan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya



sebagaimana tersebut pada bagian identitas Terdakwa, dan oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka keseluruhan sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai sub unsur "lingkup rumah tangga" dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- i. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  1. Suami, isteri, dan anak;
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- ii. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah





tangganya, padahal **menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan** kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa konteks utama yang termuat dalam bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dipahami bahwa frase “**menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian**” memiliki arti adanya sebuah perikatan yang salah satunya dapat berupa **perkawinan** sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya. Seluruh kewajiban suami-istri juga termuat dan diatur dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” jika dikontekskan pada hubungan perkawinan ialah:

- a. Tidak memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, dan hal tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “**suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**” ;
- b. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik kepada pasangannya (suami atau isteri) maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penuntut umum menguraikan dalam dakwaan mengenai waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan sekarang, sehingga Majelis akan mengesampingkan keterangan-keterangan diluar waktu tersebut. Keterangan tersebut diantaranya mengenai awal perselisihan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1, uang belanja yang tidak cukup, dugaan perselingkuhan, kekerasan fisik, yang seluruh keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan diluar *tempus delicti* dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 di masjid Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/14/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 sudah ditalak secara agama oleh Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2015 dan tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2015. Status pernikahan Saksi 1 dan Terdakwa secara administrasi negara belum bercerai atau masih tercatat suami istri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pernah berdomisili di Jakarta setelah berpisah atap dengan Terdakwa, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2023 dengan tidak ada meminta izin kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Saksi 1 meninggalkan Terdakwa pada tahun 2015 atas inisiatif sendiri karena sedang was-was Terdakwa yang telah berselingkuh dan meniduri wanita lain bukan karena diusir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 1 meninggalkan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa ada datang untuk menjemput Saksi 1. Lalu ditanya oleh Terdakwa apakah mau pulang, Saksi 1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Saksi 1 yaitu Saksi Saksi 3 dan langsung menjatuhkan talak 3 terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Bella Anugrah Fitri, S.Psi., M.Psi didapati kesimpulan bahwa Saksi 1 mengalami trauma kategori ringan, depresi kategori ringan, dan kecemasan kategori ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, didapati bahwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir (uang) atau bathin karena Saksi 1 sudah berpisah tempat tinggal (kembali ke rumah orangtua Saksi 1). Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa telah menjatuhkan cerai talak 3 (tiga) yang juga diSaksikan oleh Saksi Saksi 3, akan tetapi sampai dengan tahun 2024 belum terjadi perceraian secara hukum. Oleh karena adanya sebuah perikatan berupa perkawinan yang belum putus secara resmi (hukum) sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban Terdakwa untuk tidak menelantarkan rumah tangganya. Bahwa kewajiban pemeliharaan kepada isteri menjadi tidak putus, yang mana menurut hukum Terdakwa tetap berkewajiban akan hal tersebut. Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi 1 tidak lagi hidup serumah bukan berarti serta merta kewajiban Terdakwa sebagai kepala rumah tangga menjadi hapus. Tidakpula menjadi alasan membenarkan bagi Terdakwa untuk tidak memberikan nafkah kepada Saksi 1 yang masih berstatus istri sah Terdakwa.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa benar ada kesengajaan dari diri Terdakwa untuk tidak memberi nafkah kepada Saksi 1 yang masih berstatus istri sah Terdakwa dan sengaja berbuat kelalaian dengan tidak memutuskan hubungan perkawinan secara resmi (hukum negara) meski secara agama yang dianutnya perkawinan tersebut telah putus. Oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penelantaran kepada istri yang berada dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis memberikan pendapat dan pertimbangan khusus mengenai *ratio decedendi* penjatuhan hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa, Korban ataupun



Masyarakat. Hal tersebut Majelis harapkan mampu mencapai nilai keadilan materiil, bukan sekedar keadilan formil yakni semata apabila unsur-unsur pasal terpenuhi Terdakwa dapat dihukum tanpa memperhatikan peristiwa lain yang mengiringi tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas majelis hakim berpendapat terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan proporsi akibat yang timbul atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan. Majelis menilai bahwa benar secara hukum Terdakwa terbukti melakukan penelantaran karena tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan istri, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari Saksi 1 yang telah meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Banda Aceh dan kembali ke kediaman orangtuanya. Selanjutnya telah pula diceraikan secara agama pada sekitar bulan Juli 2015 yang juga diSaksikan oleh Saksi Saksi 3, akan tetapi sampai dengan tahun 2024 belum terjadi perceraian secara hukum sehingga kewajiban sebagai suami tetap melekat kepada diri Terdakwa. Begitu pula sebaliknya, Saksi 1 juga masih terikat pernikahan yang sah sehingga kewajiban-kewajiban sebagai istri harus tetap ia dilaksanakan. Dengan memperhatikan isi BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, yakni Pasal 34 ayat (2) **“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”** kewajiban tersebut tidak mungkin dipenuhi dan dilakukan Saksi 1 sebagai istri apabila dengan sengaja kembali ke rumah orangtua, selanjutnya pergi ke Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 tanpa izin Terdakwa selaku suami Sahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan keduanya telah putus secara agama dan tidak lagi dapat memenuhi kewajiban dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**. Padahal secara hukum suami maupun istri diberikan kedudukan yang sama untuk dapat saling memutus pernikahan dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”**, akan tetapi Saksi 1 tidak melaksanakan haknya tersebut yang berdampak pada pernikahan yang tidak putus secara hukum sehingga menimbulkan delik pidana dalam perkara *aquo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai faktor panjangnya waktu tindak pidana *aquo* terjadi karena abainya suami dan istri untuk segera mengakhiri perkawinan secara hukum (resmi), padahal keduanya memiliki kedudukan yang sama untuk dapat memutus perkawinan. Majelis memperhatikan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Bna, tertanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2024 (bukti surat T-2), 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor :27/AC/2025/MS.Bna tanggal 15 Januari 2025 (T-3), telah menunjukkan itikad baik dari Terdakwa untuk mengakhiri pernikahan yang sejak 2015 putus secara agama menjadi putus secara hukum. Berdasarkan bukti surat tersebut Terdakwa juga telah memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum ikrar talak kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pidana Terdakwa hanya menimbulkan trauma ringan, kedua belah pihak menyadari telah bercerai secara agama, saling tidak memenuhi kewajibannya, telah memiliki kehidupan masing-masing (Saksi 1 bekerja di Jakarta lalu kembali ke Tapaktuan, Terdakwa sudah menikah lagi) dan dalam pernikahan Terdakwa belum dikarunia anak. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman Terdakwa. Majelis juga menilai bahwa penghukuman pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa akan kontraproduktif. Diharapkan Terdakwa setelah dijatuhi hukuman dapat menginsyafi kesalahan, memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memperhatikan lamanya pemidanaan dalam perkara yang serupa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri berkisar antara pidana penjara selama 6 bulan sampai dengan pidana penjara selama 1 tahun (perkara Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Ttn, 2/Pid.Sus/2024/PN.Ttn, 38/Pid.Sus/2023/PN.Ttn, 8/Pid.Sus/2023/PN.Ttn, 73/Pid.Sus/2022/PN.Ttn, 67/Pid.Sus/2022/PN.Ttn, 37/Pid.Sus/2020/PN.Ttn) tergantung bobot kesalahan penelantaran yang dilakukan Terdakwa. Majelis juga mempertimbangkan putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3299K/Pid.Sus/2023 dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan penjara dengan kualitas perkara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa dengan perkara aquo. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi disparitas putusan yang signifikan dan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 0082/14/V/2012, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1171081408120001 yang telah disita dari Saksi 1 maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sengaja abai tidak memutus pernikahan secara resmi menurut hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah memutus pernikahan secara hukum dan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai putusan Mahkamah Syariah;
- Belum ada anak dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1;
- Faktor Saksi 1 abai melakukan kewajiban sebagai istri padahal masih berstatus istri sah (secara hukum) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 0082/14/V/2012;
    - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1171081408120001;
- Dikembalikan Kepada Saksi 1;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Mohammad Haris, S.Sy